



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

[REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS [REDACTED]
[REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Hlm. 1 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 02 Juli 1991 di Dusun Mandar, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan kutipan Duplikat Akta Nikah model N Nomor: 837/25/VII/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Tertanggal 10 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Bahwa sejak tahun 1992 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a) Tergugat tidak memiliki kejujuran dalam hal keuangan terhadap Penggugat bahkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b) Tergugat diketahui beberapa kali pernah memiliki wanita idaman lain, bahkan Penggugat pernah menemukan pesan di handphone Tergugat dengan wanita yang diketahui selingkuhannya tersebut;
 - c) Tergugat sering mengumbar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat kepada orang lain, bahkan Tergugat sering

Hlm. 2 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelek- jelekkan Penggugat ke keluarganya sehingga hubungan

antara Penggugat dengan keluarganya menjadi berantakan;

d) Tergugat sering merusak barang rumah tangga setiap kali terjadi

pertengkaran bahkan Tergugat sering merusak handphone setiap kali

marah;

e) Tergugat sudah tidak ada perasaan lagi dikarenakan sifat

Tergugat yang tidak pernah mau berubah sampai saat ini;

f) Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat

selama 2 bulan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 07 Oktober 2017, yang berakibat Penggugat pulang kerumah keluarganya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini

Hlm. 3 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak juga telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H., (panitera Pengadilan Agama Selong) pada tanggal 2 dan 9 Nopember 2017 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar saya dan isteri saya [REDACTED], telah menikah

Hlm. 4 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Juli 1991 di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Model N Nomor : 837/25/VII/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi Buku Kutipan Akta Nikah yang asli tidak dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2017, dan permohonan gugat cere tersebut tidak berdasarkan bukti/fakta atau photo copy Buku Kutipan Duplikat Akta Nikah, karena selama ini Buku Kutipan Akta Nikah yang asli untuk suami dan isteri ada sama saya (suami).

2. Bahwa setelah menikah, saya bersama isteri saya [REDACTED] (Penggugat), bertempat tinggal Di Dusun Mandar Desa Labuhan Haji, kemudian menyewa/kontrak di Lingkungan Dayan Masjid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, selanjutnya kembali lagi menyewa rumah/kontrak di Kampung Baru Dusun Labuaji, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji. Pada Tahun 1997 s/d 2005 kami mengambil rumah Perum Perumnas dan kami tinggal bersama di Perum Perumnas Labuhan Haji, dan akhir tahun 2005 kami membeli tanah seluas 2 (dua) are dan akhir tahun 2005 kami membangun rumah tempat tinggal dengan ukuran 16.6x19.5 meter persegi. Pada awal tahun 2006 sampai sekarang kami tinggal bersama di rumah yang kami bangun bersama di Jln. Jati Mas No. 4 RT. 06/RW.03 Dusun Labuaji, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, dan selama ini kami hidup rukun dan harmonis sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017, dan atas pernikahan saya dengan isteri saya [REDACTED] telah dikaruniai 3 (tiga) orang putra, masing-masing :

Hlm. 5 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. [REDACTED]
[REDACTED]
- b. [REDACTED]
[REDACTED]
- c. [REDACTED]
[REDACTED]

3. Bahwa sejak awal pernikahan saya dengan isteri saya [REDACTED] tanggal 2 Juli 1991, sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017, dan sejak tahun 1992 rumah tangga kami sama sekali tidak benar mulai goyah karena pertengkaran terus menerus dan apabila isteri saya [REDACTED] mengatakan mulai goyah karena pertengkaran yang terus menerus hal tersebut sama sekali tidak benar dan tidak terbukti, semua itu hanya alasan yang dibuat-buat atau direayasa oleh isteri saya [REDACTED] dengan maksud agar bisa memenuhi syarat permohonan cere gugat ke Pengadilan Agama dan Bapak Dewan Hakim Yang Mulia bisa mengabulkan permohonan cerai gugat isteri saya [REDACTED] kepada saya sebagai suami. Dan apabila ada orang yang bisa dan berani memberikan kesaksian dibawah Sumpah bahwa rumah tangga kami goyah sejak tahun 1992 karena pertengkaran terus menerus, saya mohon kepada isteri saya [REDACTED] atau Dewan Hakim Yang Mulia dapat menghadirkannya di depan persidangan ini, baik saksi yang berasal dari tetangga saya dimana saya pernah bertempat tinggal bersama isteri saya [REDACTED]. Jika memang benar ada tetangga saya dimana kami pernah bertempat tinggal dapat memberikan kesaksian atas rumah tangga kami

Hlm. 6 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang goyah karena pertengkaran terus menerus, maka itu adalah kebohongan besar dan keterangan palsu. Atas semua ini isteri saya [REDACTED] sudah berbohong kepada Bapak Dewan Hakim Yang Mulia dan lebih-lebih berbohong kepada Allah SWT yang Maha Tau Segalanya. Sangat mustahil sebuah rumah tangga yang goyah karena pertengkaran terus menerus bisa bertahan selama 25 tahun dan bahkan sampai mempunyai 3 (tiga) orang anak, ini semua tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan dan tidak terbukti. Yang terjadi sebenarnya pada rumah tangga kami aman, tentram dan harmonis sampai hari ini. Ada memang hal yang terjadi pada awal pernikahan kami yaitu baru 3 (tiga) bulan usia pernikahan kami, mantan pacar isteri saya [REDACTED] pernah mendatangi atau menemui isteri saya [REDACTED] di rumah tempat tinggal kami di Dusun Mandar Desa Labuhan Haji dan pada saat itu isteri saya [REDACTED] sedang berada dan sendirian di rumah, sementara saya sedang bekerja melaksanakan kewajiban sebagai PNS di Kantor, begitu saya ketahui saya langsung menemui kedua orang tuanya (mertua saya) dan menyampaikan kepada kedua orang tuanya (mertua saya), dan saat itu juga kedua mertua saya menyalahkan isteri saya LUSIATIN, akan tetapi isteri saya [REDACTED] tidak mau menerima peringatan kedua orang tuanya dan sebaliknya isteri saya malahan marah kepada saya, dan isteri saya tetap tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau dipersalahkan serta isteri saya [REDACTED] tetap pada pihak yang benar.

Menurut Agama Islam agama yang sama-sama kita anut, hal seperti itu sangat keliru dan salah besar, apa pembicaraan mereka berdua sama

Hlm. 7 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali saya tidak mengetahuinya dan isteri saya [REDACTED] juga tidak mau memberitahukan kepada saya selaku suami, akan tetapi saya selaku suami masalah tersebut tidak saya permasalahan lagi dan berakhir sampai disana, karena saya hadapi dengan penuh kesabaran, tenang dan lebih banyak diam daripada terjadi pertengkaran antara saya dengan isteri saya [REDACTED] dan atas kejadian tersebut saya selaku suami telah memaafkan isteri saya [REDACTED]. Selain masalah tersebut diatas, ada hal yang lebih parah lagi menurut saya sebagai suami dan menyakitkan perasaan dan bathin saya, bahwa isteri saya [REDACTED] dengan terus terang pernah mengatakan kepada saya selaku suami dimana saat itu isteri saya sedang hamil/mengandung 3 (bulan) anak pertama kami dan isteri saya mengatakan :

“SEBENARNYA SAYA MENIKAH DAN MEMBINA RUMAH TANGGA DENGAN SIDA TIDAK PERNAH BERNIAT MAU PANJANG, SAYA HANYA MAU MEMBALAS UTANG JANJI SUDAH CUKUP, DAN BAHKAN ISTERI SAYA XXXXXXXXXXXXJUGA MENGATAKAN TERUS TERANG KEPADA SAYA SELAKU SUAMI, BAHWA DIA ISTERI SAYA XXXXXXXXXXXXTELAH MELAKUKAN 3 (TIGA) KALI PERCOBAAN UNTUK MENGGUGURKAN KANDUNGAN ANAK KAMI YANG PERTAMA DENGAN CARA MEMAKAN BUAH NENAS MUDA DAN MINUMAN SPRITE DENGAN CAMPURAN OBAT SAKIT KEPALA, AKAN TETAPI BELUM BERHASIL KATANYA. ATAS KATA-KATA ISTERI SAYA XXXXXXXXXXXXITU, SAYA HANYA MENANGGAPINYA DENGAN SABAR DAN KEPALA DINGIN DAN SAYA HANYA MENGATAKAN KEPADA ISTERI SAYA XXXXXXXXXXXXJANGAN

Hlm. 8 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENDAHULUI KEHENDAK ALLAH SWT”.

Apakah hal ini benar menurut Agama Islam atau menurut Bapak Dewan Hakim Yang Mulia terhadap apa yang telah dilakukan oleh saya [REDACTED]? Akan tetapi hal tersebut saya selaku suami tidak pernah menganggapnya dengan serius dan tidak saya permasalahan tetapi mungkin bercanda atau main-main

Sejak saat itu sampai hari ini sedikitpun rumah tangga kami tidak pernah goyah karena pertengkaran terus menerus serta tidak pernah ada gejala atau pertengkaran hebat yang mengakibatkan hancurnya rumah tangga kami, walaupun ada pertengkaran kecil memang pernah terjadi tetapi itu kejadian yang wajar dan biasa terjadi dalam hidup dan kehidupan berumah tangga.

- 3.a. Saya selaku suami dikatakan tidak ada kejujuran dalam hal keuangan, inipun pernyataan yang tidak benar isteri saya [REDACTED], karena gaji PNS saya pada tahun 1992 memang masih sangat kecil berkisar antara Rp. 300.000,- sampai Rp. 400.000,- akan tetapi selain gaji kami juga memberikan kepada isteri saya [REDACTED] uang dari penghasilan diluar gaji yang besarnya atau jumlahnya relative tetapi cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga/keluarga, akan tetapi isteri saya [REDACTED] mengira saya punya gaji lebih besar dari itu dan meminta dan meminta lagi kepada saya, mau tidak mau demi memenuhi kebutuhan keluarga saya pinjam kepada teman atau bendahara gaji saya tanpa saya memberi tahukan kepada isteri saya [REDACTED], karena selain gaji PNS saya juga ada honor kerja yang saya terima dari bendahara tempat kerja

Hlm. 9 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sehingga tidak pernah ada yang saya tutupi, sebab saya selaku suami bertanggung jawab sepenuhnya kepada keluarga.

- 3.b. Penggugat mengatakan tergugat beberapa kali pernah memiliki wanita idaman lain/selingkuh.

Saya adalah seorang muslim sejati, bukan keturunan, akan tetapi saya dikatakan selingkuh atau punya wanita idaman lain. Semua pernyataan isteri saya [REDACTED] itu tidak benar dan tidak ada buktinya/fakta atau tidak terbukti saya pernah berbuat seperti yang dituduhkan oleh isteri saya [REDACTED] tetapi hanya berdasarkan informasi melalui pesan singkat atau sms, sedangkan saya untuk perbuatan atau kelakuan tercela dan terhina itu tidak akan pernah saya lakukan. karena kejadian yang disebutkan oleh isteri saya ini terjadi pada tahun 2000 dan 2003 dan kami sudah menyelesaikan secara kekeluargaan dengan orang yang diduga melakukan perselingkuhan dengan saya karena semuanya tidak terbukti dan hubungan saya dengan keluarga yang diduga berselingkuh dengan saya tersebut sampai saat ini cukup baik karena tempat kerjanya/kantornya berdampingan dengan rumah saya. Begitu juga dengan dugaan perselingkungan yang lain, semua masih ada orangnya, dan bisa Bapak Dewan Hakim datangkan yang bersangkutan untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh isteri saya [REDACTED]. Jadi semua itu tidak ada yang benar melainkan kebohongan isteri saya [REDACTED] supaya saya selaku suaminya dikatakan orang bejat, karena dia isteri saya [REDACTED] percaya cerita atau informasi serta gesekan orang lain. Awal mula kecurigaan isteri saya atas cerita bohong

Hlm. 10 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh orang yang tidak pernah meliat langsung atau membuktikan secara langsung. Yang benar bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, saya bersama isteri secara bersama-sama mencari calon TKW ke Malaysia, kalau sudah 10-12 orang calon TKW, saya diutus mengantar langsung ke Solo-Jawa Tengah bersama [REDACTED] [REDACTED] dari Sakra selaku pemilik mobil yang kami pergunakan mengantar TKW dan secara kebetulan yang bersangkutan juga menekuni pekerjaan yang sama dengan kami. Semua pembayaran atas jasa membawa TKW, diterima langsung oleh isteri saya [REDACTED] melalui perwakilan perusahaan yang ada di Pancor. Lalu darimana isteri saya dapatkan informasi bahwa saya selingkuh dan bersama siapa saya melakukan perselingkuhan, semua ini adalah cerita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dimana dia/orang yang memberikan informasi tersebut senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, itulah yang menjadi dasar isteri saya menyampaikan informasi tidak benar seperti ini. Sebagai saksi saya adalah [REDACTED] bersal dari Sakra dan pada saat ini yang bersangkutan masih hidup dan masih sehat, jika sewaktu-waktu dibutuhkan kami dapat hadirkan. Prinsip kami pada saat itu adalah saya mencari rejeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami, tidak ada niat untuk mencari wanita idaman lain apalagi perselingkungan.

Dan saya sebagai suami tidak akan pernah punya niat apalagi untuk melakukan pekerjaan serendah dan sehinia itu karena saya orang muslim yang tiap 5 waktu mengerjakan shalat dan tidak akan berarti dihadapan Allah jika saya melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh isteri saya

Hlm. 11 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, saya sangat takut dengan hukum karma yang akan menimpa anak2 kami dikemudian hari. Untuk bisa membuktikan, kami silakan kepada Bapak Hakim selaku mediator untuk mendatangkan orang yang bersangkutan yang dikatakan berselingkuh sama saya karena orang yang bersangkutan masih ada. Selain itu penggugat (istri saya ██████████) katanya pernah menemukan pesan singkat/sms di HP saya, itu juga sama sekali tidak benar dan bohong besar, karena sejak saya kenal dan memakai HP, sesuai komitmen saya, saya tidak berkenankan orang lain baik isteri maupun anak2 kami untuk memegang HP milik saya, saya juga konsekwen tidak akan pernah memegang HP istri saya ██████████ ataupun HP anak saya, dengan maksud untuk saling menjaga siapa tau ada orang yang iseng yang mengirim pesan informasi yang tidak benar yang mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga. Untuk Bapak Dewan Hakim yang mulia, sejak pernikahan saya dengan isteri saya ██████████, tidak pernah terbersit niat sedikitpun untuk mencari dan memikirkan wanita lain apalagi perselingkungan, itu sebabnya sampai detik ini saya masih cinta, masih sayang dan masih kangen dengan isteri saya ██████████, DAN TIDAK ADA PERCERAIAN SAYA DENGAN ISTERI SAYA ██████████.

3.c. Tergugat sering mengumbar permasalahan tergugat (istri saya ██████████) kepada orang lain.

Itu saya selaku suami memang betul saya lakukan dalam hal-hal tertentu dan tidak semua permasalahan. Contoh ketika isteri saya ██████████ akan mengikuti Pelatihan Koperasi dan UMK di Mataram

Hlm. 12 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari, isteri saya tidak pernah cerita atau memberitau saya sebagai suami bahwa istri saya [REDACTED] akan ikut Pelatihan. Ketika hari keberangkatan secara tiba-tiba isteri saya tidak meminta ijin dan berangkat tanpa pamit kepada saya selaku suami, setelah istri saya sampai di Masbagik baru memberikan informasi lewat pesan singkat atau sms bahwa dia istri saya [REDACTED] sudah berangkat bersama temen2nya ikut pelatihan melalui pesan singkat atau sms. Apakah dibenarkan seorang istri bersikap seperti itu kepada suami dan patut saya pertanyakan kepada temen2nya yang nomor HPnya ada sama saya melalui pesan singkat atau sms dan istri saya [REDACTED] tetap saya persalahkan karena pergi tanpa ijin suami dan tanpa pamit sama semua keluarga. Akan tetapi istri saya [REDACTED] tidak mau dipersalahkan dan tidak mau mengakui kesalahannya dan tetap isteri saya [REDACTED] mengatakan dirinya lah yang benar.

Melihat hal tersebut, saya tetap menyikapinya dengan sabar dan tidak mau berkomentar banyak ketika sudah kembali dari pelatihan dan kamipun hidup seperti biasa seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu.

Begitu juga kepada keluarganya, saya sering menyampaikan hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan atas kelakuan isteri saya [REDACTED], dengan maksud agar istri saya [REDACTED] tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak suami dan bukan tujuan menjelekkan melainkan meminta diberikan peringatan dan saran oleh keluarganya, karena saya selaku suami menegur tidak mau diindahkan atau di dengar oleh istri saya [REDACTED], satu saja kata saya selaku suami untuk menegur, isteri saya [REDACTED]

Hlm. 13 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ sudah membalasnya bertubi-tubi kepada saya selaku suami, sehingga saya lebih banyak mengalah, sabar dan diam..

Sifat dan watak istri saya _____ ini tidak mau dipersalahkan dan tidak mau mengakui kesalahan walaupun sudah jelas salah dan tidak mau terima kalau dipersalahkan, apalagi mau menerima nasihat atau saran orang lain, saran dan nasihat keluarganya sendiri sama sekali tidak mau diterima atau di dengar, karena dialah istri saya _____ yang paling benar. Contohnya ketika Koperasi yang dia Pimpin, saya ingatkan agar berjalan sesuai dengan AD/ART Koperasi, akan tetapi isteri saya mencampurinya dengan usaha RENTENIR dengan suku bunga yang tinggi. Hal inilah yang saya sampaikan kepada istri saya _____ tetapi tidak mau diterima dan saya selaku suami menyampaikan ke keluarga isteri saya _____. Hal ini juga saya pernah sampaikan ke Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur dengan maksud agar isteri saya _____ dapat mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal yang berbau RIBA. Sebab modal Koperasi ini saya juga berasal dari gaji saya sebagai PNS yang saya berikan untuk tambahan modal Koperasi yang di Ketuai oleh isteri saya _____ dan saya memberikan modal 2 (dua) kali dari hasil pinjaman saya di Bank, yang pertama tahun 2014 saya berikan 65 juta tetapi yang masuk ke Koperasi hanya 30 Jt, kemudian yang kedua bulan Maret 2017 saya berikan 25 jt tetapi yang masuk ke Koperasi 20 jt. Saya bilang sama isteri saya _____, kalau ada barang riba yang masuk ke rumah kita dan di konsumsi oleh semua anggota keluarga, maka itu

Hlm. 14 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya haram dan rumah tangga kita tidak akan pernah tertam selalu dalam kekurangan saya bilang sama istri saya [REDACTED], hal inilah yang dikatakan mengumbar kejelekan tetapi seandainya istri saya [REDACTED] mau mengikuti saya mustahil saya akan lakukan atau menyampaikan kepada orang lain.

Sedangkan hubungan semua keluarga istri saya [REDACTED] selama ini tidak pernah retak atau berantakan bersama semua keluarganya, justru istri saya [REDACTED] tidak senang kepada keluarganya yang memberikan peringatan atau saran dan istri saya [REDACTED] menjauhi keluarganya sendiri yang memberikan peringatan atau saran.

3.d. Tergugat sering merusak barang rumah tangga atau HP.

Saya mengakui memang benar terjadi, akan tetapi itu terjadi kalau istri saya [REDACTED] sudah keterlaluan berkata kasar kepada saya selaku suami. Hal ini saya lakukan karena saya orang penyabar dan tidak bisa serta tidak mau melampiaskan kemarahan saya dengan memukul istri saya [REDACTED] karena itu adalah KDRT dan memang saya tidak bisa memukul apalagi istri maupun anak saya, dan untuk melampiaskannya saya membantingkan barang milik saya yang sedang saya pegang seperti HP dan bukan barang milik orang lain.

3.e. Tergugat sudah tidak ada perasaan lagi dan tidak pernah mau berubah.

Hal ini memojokkan dirinya sendiri istri saya [REDACTED], justru istri saya [REDACTED] lah yang sudah tidak mau berubah dan merubah diri, terbukti dengan saran dan masukan dari keluarga maupun dari orang lain

Hlm. 15 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekali tidak mau di dengar atau tidak mau diterima, saya sebagai suami tidak pernah merasakan hal seperti itu karena sampai saat ini atau tepatnya sampai tanggal 6 Oktober kami masih hidup rukun dan harmonis hanya saja kami sedang putus komunikasi serta sampai dengan detik ini saya masih sangat mencintai, masih sangat menyayangi, dan kangen sama isteri saya [REDACTED] demi ketiga orang putra kami.

Sejak saya menikah sampai dengan saat ini, saya sebagai suami tetap cinta, sayang dan kangen kepada isteri saya [REDACTED] dan kepada semua keluarga, karena segala kebutuhan keluarga/rumah tangga saya selaku suami dapat memenuhinya mulai dari sandang, pangan, perumahan, bahkan masing-masing anak memiliki kendaraan sendiri, begitu juga HP semua kami dalam satu rumah memiliki HP yang sangat canggih semua termasuk isteri saya [REDACTED] memegang HP yang cukup canggih, karena saya selaku suami ingin melihat isteri saya [REDACTED] bisa sama atau sekurang-kurangnya mendekati isteri orang lain disekitarnya dan saya adalah penanggung jawab tunggal atau Kepala Rumah Tangga yang fungsinya untuk memenuhi segala macam kebutuhan keluarga dari yang terkecil sampai terbesar. Saya selaku suami juga tidak tau apa yang akan saya rubah dan perubahan yang bagaimana yang diinginkan oleh isteri saya [REDACTED], karena semua berjalan seperti sejak menikah sampai dengan tgl. 6 Oktober 2017 seperti ini secara terus menerus tidak pernah goyah karena pertengkaran terus menerus, karena semua ini sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT. dan saya tidak mengetahui dan tidak mampu merubah yang lebih dari keadaan seperti

Hlm. 16 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, kecuali isteri saya [REDACTED] pernah sebelumnya mengajukan cere gugat sebelum ke Pengadilan Agama dan ada Keputusan Hakim Tetap yang menyatakan saya harus berubah dan merubah diri.

Hanya saja akhir-akhir ini isteri saya [REDACTED] punya gaya hidup yang berbeda dengan sebelum dia isteri saya menekuni Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam ini kami bentuk di rumah kami sendiri pada akhir tahun 2013 dan isteri saya [REDACTED] kami bersama anggota yang lain menunjuknya menjadi Ketua. walaupun tiap bulan saya berikan gaji antara 4 jt sampai 5 jt, tetapi masih tetap kurang dan sifat kurang itu adalah sifat manusia.

Malahan isteri saya sempat mengatakan bahwa saya tidak cukup dengan gaji Pegawai Negeri masih lebih banyak penghasilan saya.

Dalam hal ini Bapak Dewan Hakim Yang Mulia dapat memberikan penilaian.

Yang paling penting jadi bukti bahwa rumah tangga kami tidak ada masalah dan harmonis sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017,

Sebagai bukti kami masih hidup rukun dalam satu rumah tangga antara saya dengan isteri saya [REDACTED] adalah "BAHWA PADA TANGGAL 5 OKTOBER 2017 SEKITAR JAM 15.30 WITA, SAYA BERSAMA ISTRI SAYA XXXXXXXXXXXXXMASIH MELAKUKAN HUBUNGAN LAYAKNYA HUBUNGAN SUAMI ISTRI, KEMUDIAN TANGGAL 6 KAMI MASIH KUMPUL DENGAN KETIGA PUTRA KAMI DAN BARU TANGGAL 7 OKTOBER 2017 ISTRI SAYA MENINGGALKAN RUMAH TANPA SAYA SELAKU SUAMI TAU APA PENYEBABNYA DAN TIBA-TIBA TANGGAL 12

Hlm. 17 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOBER 2017 ISTRI SAYA MENGAJUKAN GUGAT CERE” Saya selaku suami merasa kaget dan terkejut atas apa yang dilakukan oleh isteri saya saya [REDACTED]

- 3.f. Gaji tergugat tidak pernah memberikan kepada penggugat selama dua bulan, memang bena karena sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017 istri saya [REDACTED] (penggugat) tidak mau menegur saya selaku suami dan tidak mau menyiapkan makanan mulai dari kopi, sarapan, makan siang dan makan malam. Tetapi uang gaji tersebut tetap saya pegang dan saya simpan dalam tas kerja saya. Hanya satu kata yang saya harapkan dari istri saya [REDACTED] sebenarnya yaitu saya minta gaji atau minta uang belanja,, tetapi isteri saya [REDACTED] tidak mau mengatakannya sama sekali, akhirnya uang gaji tersebut saya pergunakan untuk membiayai makan minum anak saya sehari-hari serta untuk kebutuhan lain, selebihnya saya tetap simpan dan pernah juga secara langsung saya tunjukkan kepada isteri saya [REDACTED]. KARENA ISTRI SAYA [REDACTED] JUGA PERNAH MENGATAKAN KEPADA SAYA SELAKU SUAMI BAHWA SAYA TIDAK CUKUP DENGAN GAJI PEGAWAI NEGERI MASIH LEBIH BANYAK PENGHASILAN SAYA. Saya selaku suami dari isteri saya [REDACTED] sebenarnya sangat kecewa dengan pernyataan isteri saya [REDACTED] tersebut, tetapi saya selaku suami tidak mau menanggapiinya dan saya selalu tetap sabar serta diam karena itulah kemampuan saya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut para ahli Agama Islam sikap isteri saya

Hlm. 18 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ seperti itu yang tidak mau menegur suami berbulan-bulan, maka tidak wajib diberikan nafkah karena sikap isteri saya _____ seperti itu sudah sangat keliru dan salah, mungkin hal ini kalau tidak salah dinamakan NUSUL dalam Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi saya selaku suami tidak berfikir seperti itu dan terbukti untuk gaji bulan Nopember 2017 saya sudah memberikan kepada isteri saya _____ pada tanggal 7 Nopember 2017 yang lalu sebesar Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

4. Bahwa saya selaku suami sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang, merasa tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran sama sekali, kecuali pada tanggal 24-8-2017 sesuai Kronologis terlampir. Perginya/keluarnya isteri saya _____ dari rumah kami, saya selaku suami tidak tau sama sekali apa penyebabnya, saya mengetahui setelah membuka dan masuk kamar tidur dan menjumpai lemari pakaian dalam keadaan terbuka dan sebagian pakaian isteri saya _____ tidak ada di dalam lemari pakaian, karena pakaian saya dengan pakaian isteri saya _____ berada dalam satu lemari. Menurut perkiraan saya mungkin dia keluar ke kantor atau ke keluarga di sekitar Labuhan Haji, tetapi nyatanya tidak demikian, akan tetapi dia minggat.

5. Saya sebagai suami sampai detik ini, tidak pernah merasa goyah karena pertengkaran terus menerus atau retak rumah tangga kami, akan tetapi semua isi gugatan atau dalil-dalil gugatan isteri saya _____ adalah merupakan rekayasa dan gesekan dari orang-orang yang susah meliat orang senang dan senang meliat orang susah, saya tau persis watak isteri

Hlm. 19 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya XXXXXXXXXXXX yang selama 25 tahun kami menjalaninya dalam berumah tangga, baru kali ini saya alami masalah seperti ini disaat usia kami sudah berkepal 5 alias 50 tahun keatas. Tidak ada yang berani memberikan kesaksian bahwa kami tidak rukun dan tidak harmonis baik tetangga dekat kami sekalipun apalagi keluarga istri saya yang berjauhan tempat tinggalnya dengan kami, walaupun ada yang bisa dan berani mengatakan rumah tangga kami goyah atau retak, maka itu semua atas permintaan dan petunjuk dan saran dari isteri saya XXXXXXXX.

6. Karena kami selama menjalani hidup berumah tangga, tidak pernah merasa dan tidak pernah terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan oyah atau retaknya rumah tangga kami, sehingga tidak pernah ada mediasi oleh pihak keluarga maupun pihak lain, kecuali pada akhir tahun 2015 yang lalu itupun masalah kecil saja dan kakak isteri saya XXXXXXXXXXXX bernama [REDACTED]. datang ke rumah kami atas permintaan saya untuk memberikan saran dan hal itu selesai dengan baik serta cukup sampai disitu, selama itu tidak pernah ada masalah lagi karena sebenarnya "WATAK DAN SIKAP ISTRI SAYA XXXXXXXXXXXX ADALAH WATAK BAWAAN SEJAK LAHIR, SEMUA ORANG DAN SEMUA KELUARGA SUDAH MENGETAHUINYA YAITU WATAK KERAS KEPALA DAN TIDAK MAU MENERIMA SARAN DAN PENDAPAT SIAPAPUN TERMASUK KELUARGA APALAGI OLEH ORANG LAIN DILUAR KELUARGA"

7. Mediasi oleh pihak keluarga dilakukan setelah istri saya XXXXXXXXXXXX mengajukan cere gugat kepada saya selaku suami, akan

Hlm. 20 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi istri saya XXXXXXXXXXXXTIDAK MAU MENERIMA MEDIASI YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA, karena keluarga juga tidak tau apa yang diinginkan oleh istri saya XXXXXXXXXXXXsehingga mengajukan cere gugat, akan tetapi istri saya XXXXXXXXXXXXmenolak untuk di mediasi oleh keluarga, sementara saya tetap meminta keluarga istri saya untuk melakukan mediasi dan saya hadir saat kami di mediasi tetapi istri saya tetap menolaknya bahkan istri saya XXXXXXXXXXXXmenolak mentah-mentah dan tidak mau ketemu sama saya selaku suaminya, tetapi tetap kami bertemu hanya saja isteri saya XXXXXXXXXXXXtetap menolak dimediasi oleh keluarga, karena kakak isteri saya XXXXXXXXXXXXbernama RIAUZIN, SH. bersama isteri dan adik-adiknya yang lain datang ke rumah adiknya Yola Fitrin di Dusun Labuaji Desa Labuhan Haji atas permintaan saya untuk memberikan saran kepada isteri saya XXXXXXXX, tetapi tidak ada titik temu karena isteri saya XXXXXXXXXXXXmenolaknya dan hanya mau bertemu di Pengadilan Agama, dan hari itupun saya selaku suami juga meminta kepada isteri saya XXXXXXXXXXXXdihadapan semua keluarga untuk pulang secara baik, tetapi isteri saya XXXXXXXXXXXXtidak mau dan menolak.

Menurut pengetahuan saya apa yang disampaikan oleh istri saya XXXXXXXXXXXXmelalui dalil-dali gugatan, saya menyatakan hal tersebut adalah hasil REKAYASA SEMATA, TIDAK BENAR DAN BOHONG serta TIDAK MASUK AKAL SEHAT, SEDANGKAN KELUARGA ISTRI SAYA SAMA SEKALI TIDAK MENINGINKAN HAL INI TERJADI, MEREKA SEMUA MALU DENGAN APA YANG DILAKUKAN OLEH ISTERI SAYA

Hlm. 21 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

1. Memohon dan menyarankan kepada isteri saya XXXXXXXXXXXX(penggugat) untuk mencabut gugatannya dan meminta untuk berkumpul kembali bersama keluarga seperti semula;
2. Mengakhiri proses Persidangan Cere Gugat isteri saya XXXXXXXXXXXXdan menyatakan cukup sampai disini ;
3. Terakhir saya selaku suami/tergugat menyampaikan kepada Bapak Dewan Hakim Yang Mulia, dengan disaksikan oleh beberapa orang yang hadir di ruang Sidang ini dan terutama disaksikan oleh ALLAH SWT, dan saya menyakan dengan sesungguhnya:

“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA LALU MUZAKKAR
(TERGUGAT) SUAMI DARI XXXXXXXXXXXX(PENGGUGAT).
MENYATAKAN TIDAK AKAN PERNAH MENCERIKAN ISTRI SAYA

Hlm. 22 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXDAN TIDAK AKAN PERNAH MENGIKRARKAN KATA CERE/TALAK KEPADA ISTRI SAYA LUSIATIN, SAMPAI KAPANPUN DAN SAMPAI DIMANAPUN JUGA, KECUALI MALAIKAT MAUT TELAH MENCABUT NYAWA SAYA DARI JASAD SAYA (SAYA SUDAH MENINGGAL DUNIA), KARENA SAYA DAN ISTRI SAYA XXXXXXXXXXXXXYANG SAMA-SAMA SUDAH MEMASUKI USIA LANSIA SERTA TIDAK AKAN PERNAH ADA PERCERAN DIANTARA SAYA DENGAN ISTERI SAYA XXXXXXXXXXXXX(PENGGUGAT), KARENA SAYA MASIH CINTA, MASIH SAYANG DAN MASIH KANGEN, DEMI KETIGA PUTRA-PUTRA/ANAK-ANAK KAMI YANG SAMA SEKALI TIDAK MENINGINKAN ADANYA PERCERAN, MEREKA MASIH BUTUH PERHATIAN, KASIH SAYANG DAN TANGGUNG JAWAB KEDUA ORANG TUA SERTA BERKUMPUL KEMBALI SEPerti SEMULA”.

4. Semua apa yang disampaikan oleh isteri saya XXXXXXXXXXXXX(penggugat) adalah merupakan rekayasa untuk memenuhi dalil-dalil gugatan, sehingga isteri saya XXXXXXXXXXXXXbisa dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan cere gugat ke Pengadilan Agama Selong.

5. Hal-hal lain diluar dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh isteri saya XXXXXXXXXXXXX(penggugat), saya mohon kepada Bapak Dewan Hakim agar mengesampingkan dan tidak menerimanya sebagai dalil gugatan dan/atau menolaknya.

Demikian beberapa hal sebagai tanggapan/jawaban atas dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh isteri saya [REDACTED], sebagai bahan pertimbangan Bapak Dewan Hakim dalam mengambil keputusan yang sebaik-baiknya dan

Hlm. 23 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya serta saya menyatakan "tidak akan pernah ada perceraian antara saya dengan isteri saya [REDACTED], sampai kapanpun, dan mohon juga kepada Bapak Dewan Hakim untuk membaca Kronologis yang saya lampirkan".
Terima kasih.

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Desember 2017 Tergugat menyatakan ingin berdamai dengan Penggugat, karena Penggugat pun sudah pulang kembali ke rumah. Atas keinginan Tergugat tersebut, Penggugat menyetujuinya asalkan Tergugat membuat pernyataan untuk tidak lagi melanggar hal-hal yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya. Dan di persidangan Tergugat telah menyampaikan surat pernyataan tersebut yang disetujui oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat menyatakan akan berdamai dengan Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara telah sampai pada pemeriksaan pokok perkara, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan setuju atas pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis telah berusaha

Hlm. 24 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator Mesnawi, S.H., Panitera Pengadilan Agama Selong, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat dan menolak untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat, karena Tergugat yang telah membuat surat pernyataan yang disetujui oleh Penggugat, maka pada persidangan selanjutnya yaitu pada tanggal 14 Desember 2017, Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan telah sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, Tergugat telah menyatakan persetujuannya atas pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang

Hlm. 25 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyyah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Maladi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag. M.H.

Hlm. 26 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Maladi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses/ ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
Jumlah				: Rp. 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)				

Hlm. 27 Penetapan Nomor 1046/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)